



Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia pada Korban Perdagangan Orang dalam Proses Penyidikan Kepolisian

Dianca Putri Ramadhani¹, Fristia Berdian Tamza², Erna Dewi³, Maya Shafira⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: diancaputriramadhani0@gmail.com¹, fristia.berdian@fh.unila.ac.id²,
erna.dewi@fh.unila.ac.id³, maya.shafira@fh.unila.ac.id⁴

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 08 Januari 2026

ABSTRACT

Indonesian Migrant Workers (IMWs) are a vulnerable group to becoming victims of human trafficking, particularly during the processes of recruitment, deployment, and placement abroad. In this context, the role of the police is crucial in providing legal protection to victims, especially during the investigation stage. This study aims to analyze the forms of legal protection afforded to Indonesian Migrant Workers as victims of human trafficking in the police investigation process and to identify obstacles encountered in its implementation. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by primary and secondary legal materials. The findings indicate that legal protection for victims includes the fulfillment of victims' rights, such as security protection, legal assistance, confidentiality of identity, and access to physical and psychological recovery. However, in practice, several challenges remain, including limited inter-agency coordination, inadequate understanding of victim-centered perspectives among law enforcement officers, and evidentiary difficulties in human trafficking cases. Therefore, strengthening the role of the police through improving investigators' capacity, enhancing inter-institutional cooperation, and optimizing the implementation of relevant legal regulations is essential to ensure effective legal protection for Indonesian Migrant Workers who are victims of human trafficking.

Keywords: Legal Protection, Indonesian Migrant Workers, Human Trafficking, Police Investigation

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan kelompok yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam proses perekrutan, pengiriman, dan penempatan di luar negeri. Dalam kondisi tersebut, peran kepolisian sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, terutama pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia sebagai korban perdagangan orang dalam proses penyidikan kepolisian serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum

primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban meliputi pemenuhan hak-hak korban, seperti perlindungan keamanan, pendampingan hukum, kerahasiaan identitas, serta akses terhadap pemulihan fisik dan psikis. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan koordinasi antar lembaga, minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, serta kendala pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran kepolisian melalui peningkatan kapasitas penyidik, sinergi antar instansi terkait, serta optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan guna menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi Pekerja Migran Indonesia korban perdagangan orang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Perdagangan Orang, Penyidikan Kepolisian

PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional melalui kontribusi devisa dan pengurangan angka pengangguran. Namun, di balik kontribusi tersebut, PMI kerap menghadapi berbagai risiko, mulai dari pelanggaran hak ketenagakerjaan hingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kerentanan ini terutama dialami oleh PMI yang memiliki keterbatasan pendidikan, informasi, serta akses terhadap perlindungan hukum, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, maupun setelah kembali ke tanah air.

Fenomena perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya praktik perekutan ilegal, pemalsuan dokumen, serta penyalahgunaan posisi rentan korban oleh sindikat kejahatan terorganisasi. Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan menempatkan korban dalam kondisi eksplorasi ekonomi, seksual, maupun kerja paksa. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada korban sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang tidak hanya dilakukan melalui penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Korban berhak memperoleh rasa aman, pendampingan hukum, pemulihan fisik dan psikis, serta jaminan agar tidak kembali mengalami viktimsiasi. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dituntut untuk mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*).

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memegang peranan strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada PMI korban perdagangan orang, khususnya pada tahap penyidikan. Penyidik tidak hanya berfungsi untuk mengungkap dan membuktikan tindak pidana, tetapi juga bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak-hak korban selama proses

hukum berlangsung. Pendekatan penyidikan yang sensitif terhadap korban menjadi kunci utama dalam menangani perkara perdagangan orang.

Dalam praktiknya, proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang terhadap PMI seringkali menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain kesulitan pembuktian, keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, serta kondisi korban yang mengalami trauma sehingga enggan memberikan keterangan. Selain itu, karakteristik kejahatan perdagangan orang yang bersifat lintas negara turut memperumit proses penegakan hukum.

Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang juga telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban aparat penegak hukum untuk menjamin hak korban sejak tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi perlindungan hukum dalam proses penyidikan masih belum optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum sepenuhnya menerapkan prinsip perlindungan korban secara komprehensif, terutama dalam aspek pendampingan, pemulihan, dan koordinasi lintas sektor. Hal ini berpotensi menghambat pemenuhan keadilan substantif bagi korban.

Selain faktor internal penegak hukum, faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum korban, tekanan dari pihak pelaku, serta keterbatasan dukungan dari keluarga dan lingkungan turut memengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Kondisi ini menuntut adanya sinergi antara kepolisian, lembaga perlindungan korban, pemerintah, dan masyarakat dalam menangani kasus perdagangan orang terhadap PMI.

Peran kepolisian dalam proses penyidikan tidak dapat dipisahkan dari paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada hak asasi manusia. Penyidik dituntut untuk tidak hanya berfokus pada kepentingan pembuktian semata, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan sosial korban. Pendekatan humanis dalam penyidikan menjadi elemen penting dalam mewujudkan keadilan yang berkeadilan bagi korban perdagangan orang.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia sebagai korban perdagangan orang dalam proses penyidikan kepolisian merupakan isu yang penting dan relevan untuk dikaji. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat peran kepolisian serta mendorong optimalisasi perlindungan hukum bagi korban, guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada korban.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian dan analisis terhadap berbagai sumber hukum tertulis. Kajian dilakukan melalui penelusuran teori, konsep, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mengidentifikasi

dan menjelaskan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Di samping itu, penelitian ini juga diperkaya dengan pendekatan yuridis empiris melalui pengumpulan dan analisis data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bahan pendukung non-hukum apabila diperlukan. Seluruh sumber tersebut dimanfaatkan sebagai dasar konseptual dan normatif dalam melakukan analisis terhadap permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia Korban Perdagangan Orang dalam Tahap Penyidikan Kepolisian

Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Dalam tahap penyidikan, korban sering berada dalam kondisi rentan akibat trauma, ketergantungan ekonomi, serta tekanan dari pelaku. Oleh karena itu, penyidikan tidak hanya bertujuan untuk mengungkap tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi secara optimal.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang mendasar adalah pengakuan terhadap status PMI sebagai korban tindak pidana, bukan sebagai pelaku pelanggaran administratif. Pengakuan ini penting agar korban tidak mengalami kriminalisasi ganda selama proses penyidikan. Perlindungan hukum terhadap korban merupakan perwujudan dari prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam penegakan hukum.

Bentuk perlindungan hukum selanjutnya adalah perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan korban. Dalam banyak kasus perdagangan orang, korban berada dalam ancaman intimidasi atau kekerasan dari pelaku maupun jaringannya. Oleh sebab itu, kepolisian wajib memberikan jaminan keamanan, baik melalui pengamanan fisik, penempatan di rumah aman, maupun koordinasi dengan lembaga perlindungan korban guna mencegah terjadinya ancaman lanjutan.

Selain perlindungan fisik, kepolisian juga berkewajiban memberikan perlindungan hukum berupa pendampingan selama proses pemeriksaan. Pendampingan ini dapat berupa bantuan hukum, pendamping sosial, maupun pendamping psikologis agar korban dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan. Pendampingan korban dalam penyidikan merupakan bagian dari pendekatan peradilan pidana yang berorientasi pada korban.

Perlindungan hukum juga diwujudkan melalui penghormatan terhadap martabat dan kerahasiaan identitas korban. Kepolisian harus memastikan bahwa identitas korban tidak dipublikasikan kepada publik, khususnya dalam kasus perdagangan orang yang melibatkan eksplorasi seksual atau kerja paksa.

Kerahasiaan identitas ini bertujuan untuk melindungi korban dari stigma sosial serta dampak psikologis yang berkepanjangan.

Dalam tahap penyidikan, korban juga berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara yang sedang ditangani. Pemberian informasi ini penting agar korban memahami posisi hukumnya, hak-hak yang dimilikinya, serta proses yang sedang berlangsung. Transparansi dalam penyidikan menjadi bagian dari perlindungan hukum yang menjamin rasa keadilan bagi korban.

Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah akses terhadap pemulihan fisik dan psikis bagi korban. PMI korban perdagangan orang sering mengalami trauma mendalam yang memengaruhi kemampuan mereka dalam mengikuti proses hukum. Oleh karena itu, kepolisian perlu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan korban mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan psikologis secara memadai.

Perlindungan hukum juga mencakup upaya untuk mencegah terjadinya viktimasasi ulang terhadap korban selama proses penyidikan. Penyidik dituntut untuk menggunakan metode pemeriksaan yang humanis, tidak menyudutkan korban, serta menghindari pertanyaan yang berpotensi menimbulkan tekanan atau rasa bersalah. Pendekatan ini penting agar korban merasa dihargai dan dilindungi oleh negara.

Dalam konteks pembuktian, kepolisian juga harus memberikan perlindungan hukum dengan tidak membebankan seluruh tanggung jawab pembuktian kepada korban. Penyidik wajib mengoptimalkan alat bukti lain serta melakukan kerja sama lintas instansi untuk mengungkap jaringan perdagangan orang. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan korban dalam hukum pidana modern.

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia korban perdagangan orang dalam tahap penyidikan kepolisian mencakup perlindungan fisik, hukum, psikologis, serta administratif. Perlindungan tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan agar proses penyidikan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan dan keadilan substantif bagi korban.

Peran dan Tanggung Jawab Kepolisian dalam Menjamin Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Korban Perdagangan Orang

Kepolisian memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Sebagai aparat penegak hukum yang pertama kali menangani perkara pidana, kepolisian berfungsi sebagai pintu masuk bagi korban untuk memperoleh keadilan dan perlindungan dari negara. Oleh karena itu, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh.

Peran kepolisian dalam menjamin hak korban tercermin melalui kewenangan penyidik dalam menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan. Penyidik wajib menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia serta memperlakukan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan

semata-mata sebagai alat pembuktian. Prinsip ini menempatkan kepolisian sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan korban.

Selain itu, kepolisian bertanggung jawab memastikan hak korban atas rasa aman terpenuhi selama proses penyidikan berlangsung. Dalam perkara perdagangan orang, ancaman dan intimidasi terhadap korban kerap terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kepolisian harus melakukan langkah-langkah preventif, seperti pengamanan korban, koordinasi dengan lembaga perlindungan, serta pemberian jaminan keamanan guna mencegah terjadinya tekanan dari pihak pelaku.

Peran kepolisian juga mencakup pemberian akses terhadap bantuan hukum dan pendampingan kepada korban. Penyidik berkewajiban memberikan informasi yang jelas mengenai hak-hak korban, prosedur hukum, serta perkembangan perkara yang sedang berjalan. Pendampingan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan substantif bagi korban tindak pidana.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, kepolisian dituntut untuk menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi korban. PMI korban perdagangan orang umumnya mengalami trauma fisik dan psikologis yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam memberikan keterangan. Oleh sebab itu, penyidik perlu menggunakan metode pemeriksaan yang humanis dan tidak menimbulkan tekanan tambahan bagi korban.

Kepolisian juga memiliki peran penting dalam menjamin hak korban untuk memperoleh layanan pemulihan. Meskipun bukan sebagai pelaksana langsung rehabilitasi, kepolisian wajib berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti dinas sosial, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta organisasi masyarakat sipil, guna memastikan korban mendapatkan layanan medis, psikologis, dan sosial secara memadai.

Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian bertanggung jawab mengoptimalkan proses pembuktian tanpa membebani korban secara berlebihan. Penyidik harus proaktif menggali alat bukti, membangun kerja sama lintas wilayah dan negara, serta mengungkap jaringan perdagangan orang secara komprehensif. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari upaya memberikan keadilan dan perlindungan maksimal bagi korban.

Peran kepolisian juga terlihat dalam pencegahan terjadinya viktimsiasi ulang terhadap korban selama proses hukum berlangsung. Penyidik harus memastikan bahwa korban tidak mengalami perlakuan diskriminatif, stigma, atau tekanan psikologis akibat proses penyidikan. Pencegahan viktimsiasi ulang menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan perlindungan hak korban.

Lebih lanjut, kepolisian memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk membangun kepercayaan korban terhadap sistem peradilan pidana. Kepercayaan ini sangat penting agar korban bersedia bekerja sama dalam proses hukum dan tidak merasa takut atau enggan melapor. Pelayanan yang profesional dan berintegritas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan tersebut.

Dengan demikian, peran dan tanggung jawab kepolisian dalam menjamin hak-hak Pekerja Migran Indonesia korban perdagangan orang mencakup aspek perlindungan, pendampingan, penegakan hukum, serta koordinasi lintas sektor. Pelaksanaan peran tersebut secara konsisten dan berorientasi pada korban diharapkan mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Hambatan dan Upaya Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Korban Perdagangan Orang dalam Proses Penyidikan

Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) korban perdagangan orang dalam proses penyidikan kepolisian masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, normatif, dan teknis. Hambatan tersebut berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak korban serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku. Oleh karena itu, identifikasi hambatan dan perumusan upaya optimalisasi menjadi hal yang penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan.

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik tindak pidana perdagangan orang dan perspektif korban. Tidak semua penyidik memiliki keahlian khusus dalam menangani perkara yang melibatkan korban rentan seperti PMI, sehingga pendekatan yang digunakan cenderung masih berorientasi pada pelaku. Kondisi ini dapat menyebabkan korban merasa tertekan dan enggan memberikan keterangan secara optimal.

Hambatan lainnya berkaitan dengan aspek pembuktian dalam perkara perdagangan orang. Kejahatan ini umumnya dilakukan secara terorganisasi, lintas wilayah, bahkan lintas negara, sehingga sulit untuk mengumpulkan alat bukti yang memadai. Selain itu, ketergantungan pada keterangan korban sebagai alat bukti utama seringkali menjadi kendala ketika korban mengalami trauma atau ketakutan terhadap pelaku.

Dari sisi regulasi dan kelembagaan, hambatan juga muncul akibat belum optimalnya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam perlindungan PMI korban perdagangan orang. Kepolisian, kejaksaan, instansi ketenagakerjaan, dinas sosial, dan lembaga perlindungan korban seringkali bekerja secara parsial. Kurangnya sinergi ini berdampak pada lambatnya penanganan perkara serta pemulihan korban.

Hambatan selanjutnya berasal dari faktor korban itu sendiri, seperti rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan akses informasi, serta kondisi sosial ekonomi yang lemah. Banyak PMI korban perdagangan orang yang memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum karena khawatir terhadap stigma sosial, ancaman pelaku, atau kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyidikan juga menjadi kendala serius. Ketersediaan rumah aman, layanan psikologis, penerjemah, serta fasilitas pendampingan hukum yang memadai belum merata di seluruh wilayah. Hal ini berdampak pada kualitas perlindungan yang diterima korban selama proses penyidikan berlangsung.

Sebagai upaya optimalisasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik menjadi langkah yang sangat penting. Pelatihan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang, pendekatan berbasis hak asasi manusia, serta teknik pemeriksaan korban yang humanis perlu dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu mendorong penyidikan yang lebih sensitif terhadap kondisi korban.

Upaya optimalisasi lainnya adalah penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor. Kepolisian perlu membangun mekanisme kerja sama yang efektif dengan instansi pemerintah terkait, lembaga perlindungan korban, serta organisasi masyarakat sipil. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh sejak tahap penyidikan hingga pasca putusan pengadilan.

Selain itu, optimalisasi perlindungan hukum juga dapat dilakukan melalui penguatan kebijakan internal kepolisian yang berorientasi pada korban. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) khusus penanganan PMI korban perdagangan orang dapat menjadi instrumen penting untuk menyeragamkan praktik penyidikan yang berkeadilan dan humanis.

Dengan demikian, hambatan dalam perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia korban perdagangan orang dalam proses penyidikan tidak dapat diatasi secara parsial. Diperlukan upaya optimalisasi yang bersifat komprehensif melalui peningkatan kapasitas aparat, penguatan koordinasi antar lembaga, penyediaan sarana pendukung, serta penguatan kebijakan internal penegak hukum. Langkah-langkah tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyidikan kepolisian merupakan bagian penting dari upaya negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan substantif. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada tahap penyidikan meliputi pengakuan status korban, perlindungan keamanan, pendampingan hukum dan psikologis, kerahasiaan identitas, serta akses terhadap pemulihan fisik dan psikis. Dalam konteks ini, kepolisian memegang peran strategis dan bertanggung jawab tidak hanya dalam mengungkap dan menindak pelaku, tetapi juga dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban melalui pendekatan penyidikan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada korban.

Meskipun kerangka hukum dan peran institusional kepolisian telah diatur secara normatif, implementasi perlindungan hukum dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek sumber daya manusia, pembuktian, koordinasi antar lembaga, maupun kondisi sosial dan psikologis korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi yang komprehensif melalui peningkatan kapasitas penyidik, penguatan koordinasi lintas sektor, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta penguatan kebijakan internal yang berpihak pada korban. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia korban perdagangan orang

dalam proses penyidikan kepolisian dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan, serta mampu memberikan pemulihan dan kepastian hukum bagi korban.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara akademik maupun nonakademik, sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan rekan sejawat yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif dalam penyempurnaan artikel ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR RUJUKAN

- Desi Natalia**, "Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 3, 2020.
- Farhana**, "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Proses Peradilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2018.
- Henny Nuraeny**, "Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 46 No. 3, 2017.
- Ninik Rahayu**, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal De Jure*, Vol. 19 No. 3, 2019.
- Rena Yulia**, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No. 2, 2015.
- Siti Musdah Mulia**, "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan Korban Perdagangan Orang", *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 2, 2020.
- Tri Andrisman**, "Pendekatan Humanis dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 2, 2020.
- Yenti Garnasih**, "Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 4, 2019.
- Andi Hamzah**, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019.
- Barda Nawawi Arief**, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Lilik Mulyadi**, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Upaya Hukum, Keadilan, dan Perlindungan Korban*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- Muladi**, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Romli Atmasasmita**, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo**, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2014.
- Soerjono Soekanto**, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja

- Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Sudarto**, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.